

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Kediri salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur dimana di dalamnya banyak sekali keanekaragaman, namun berbicara mengenai kultur daerahnya, tidak dipungkiri disini masyarakatnya juga sangat kental dengan ketentuan nilai adat istiadat dan norma yang telah melekat di dalam kehidupan sehari-hari, selain itu masyarakatnya juga memiliki jiwa toleransi antar sesama yang cukup baik, maka tidak heran jika Kediri banyak icon baru yang masuk mulai dari teknologi foto sampai dengan video cinematic prewedding.

Berbicara mengenai Prewedding hal ini merupakan suatu fenomena baru yang ada di era saat ini, banyak sekali modelnya mulai dalam bentuk foto bahkan ada yang berbentuk video cinematic. Video cinematic prewedding ini salah satu budaya baru yang bukan berasal dari identitas masyarakat Indonesia, melainkan hal ini merupakan kebiasaan yang kental melekat dalam orang barat, yang saat ini mulai di terapkan oleh bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Kediri. Pada dasarnya foto Prewedding di Kediri ini digunakan untuk undangan pernikahan baik secara virtual maupun secara langsung, dan biasanya juga foto prawedding ini digunakan hiasan dalam souvenir pernikahan, namun saat ini perkembangan zaman yang cukup meluas sehingga munculah model prewedding dalam bentuk video cinematic yang pemanfaatannya selain digunakan untuk undangan pernikahan secara virtual dan juga bisa diputar ketika resepsi pernikahan, bahkan video cinematic prewedding ini sendiri seringkali dipergunakan untuk konten instastory di sosial media

Contoh Foto Prewedding :



Contoh Video Prewedding :

Adegan	Menit	Link
 <p data-bbox="298 516 776 552">Jawab satu pertanyaan Survei pengiklan YouTube</p> <p data-bbox="298 562 659 598">Prewedding of Endong and Yolana / Prewedding Pantai</p> <p data-bbox="298 598 586 615">147,646 x ditonton · 2 tahun yang lalu</p>	3.13	https:// Youtu.be/Oa3Kr4pX-l

Mencuatnya teknologi canggih seperti foto prewedding maupun video cinematic prewedding tentunya menjadi perbincangan khususnya pada masyarakat Kediri, terlebih saat ini banyak sekali praktik yang mulai dilakukan seperti berpose mesra layaknya pasangan suami istri untuk mendokumentasikan momen bahagia dalam pernikahan. Namun yang menjadi perhatian khusus tokoh agama serta menimbulkan Kontroversi adalah mengenai proses pembuatannya, adapun yang menjadi pertanyaan dalam legalitas prewedding sendiri, pernah mendapatkan respons khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) se- Kalimantan MUI yang kemudian menjelaskan Foto Prewedding dalam Fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI/Kalimantan /XII/2014 tentang “ Hukum pembuatan foto Prewedding dan mencetaknya dalam Undangan” adapun hasil pembahasannya :

1. Produksi Foto *Prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum adanya akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara’ seperti *Khalwat*, *Ikhtilat*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *Tabarruj*, hukumnya Haram.
2. Foto Prewedding dimana gambar yang memperlihatkan kemesraan mempertaruhkan nafsu syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak di dalam undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang hukumnya adalah haram.¹

Sama halnya dengan pro, kontra foto prewedding diatas, adapun yang menjadi perhatian khusus dalam pembuatan video cinematic prewedding adalah posisi-posisi yang kurang tepat dilakukan oleh pasangan yang belum pernah melaksanakan pernikahan dan hal ini sering

¹ Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan /XII/2014, tentang hukum membuat Foto Prewedding dan mencetaknya dalam betuk undangan

dijumpai dalam pembuatan video cinematic prewedding di studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri khususnya. Yang dimana sepasang kekasih ini melakukan pose mesra sesuai dengan petunjuk skenario yang telah dibuat oleh videografer, ada juga yang menggunakan pakaian kurang syar'i, tidak menutup aurat, transparan dan sebagainya.

Bahkan jika melihat esensi undangan virtual video cinematic ini adalah untuk menyebarkan berita kepada kerabat, sanak saudara atas perihal diselenggarakannya momen bahagia kedua belah pihak yang hendak membuat pesta pernikahan (Walimah Al-Ursy), selain itu fungsi video cinematic prewedding ini sendiri juga dibuat konten saat pernikahan tiba, dimana dalam video ini menjelaskan secara runtut kisah perjalanan kekasih dari awal pertama jumpa sampai kepelaminan, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini tentunya tidak dipungkiri hal ini berawal dari factor budaya asing serta kemajuan teknologi pada zaman sekarang yang membingkai masyarakatnya menjadi serba ada, serba bisa, untuk mengakses kebutuhan dengan serba mudah, lebih tepatnya dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai estetik.

Perubahan zaman yang membawa teknologi serba canggih sangatlah menguntungkan bagi masyarakat apabila hal ini selaras dengan anjuran agama islam, namun jika hal ini bertolak belakang dengan ketentuan syari'at islam, tentunya hal ini juga membawa nilai kemdharatan. Begitu pula dengan adanya fenomena video cinematic prewedding ini, yang dimana momen pernikahan adalah moment suci sekali dalam seumur hidup oleh umat islam, maka dari itu hendaknya kesucian pernikahan sekali dalam seumur hidup tetaplah dijaga, jangan sampai terkontaminasi dengan suatu hal yang betul-betul telah dilarang oleh syari'at islam

Bila kita merujuk mengenai ketentuan agama islam, jika sepasang kekasih belum menikah atau melaksanakan ijab qobul, berarti dia belumlah sah menjadi mahramnya. Walaupun dalam kenyataannya nanti sepasang kekasih ini hendak melaksanakan akad nikah, hal ini perlu digaris bawahi, tentunya apabila belum sah menjadi mahramnya, antara laki-laki dan perempuan perlu menegakkan adab pergaulan antar lawan jenis yang dimana jelas sekali hal ini telah diatur dalam islam mengenai batasan-batasannya. Hal ini telah dicontohkan sebagaimana suri tauladhan Nabi Muhammad SAW, Seperti halnya *Ta'aruf* sebagai suatu upaya untuk memantapkan, saling mengenal bagi sepasang kekasih yang hendak melakukan

akad pernikahan. adapun dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan batas-batasan pergaulan antara lawan jenis sebagai berikut :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."² (24:30)

Kemudian dalam Surat An-Nur ayat 31 dijelaskan :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :” Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya :Al-Qur'an Tafsir Pertama*, Banten:Kalim, 2011, hlm, 353.

putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”³

Sebagaimana firman Allah SWT diatas dapat kita artikan bahwasannya laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib untuk menjaga pandangannya serta kemaluan terhadap segala hal yang dilarang oleh syari’at islam, termasuk adab pergaulan dengan orang yang belum menjadi mahramnya, hal ini sangat dilarang keras, walaupun nantinya sepasang kekasih ini pun akan berencana untuk menikah, namun belum sah menjadi istrinya telah bermesraan, tentu hal ini tidak dibenarkan oleh agama islam.

Budaya membuat video cinematic prewedding ini, sering dijumpai di Kediri, bahkan di lingkungan orang yang paham betul tentang ketentuan agama, oleh karena itu, hal yang sedemikian ini, membuat peneliti tertarik untuk menguak lebih mendalam khususnya fenomena pembuatan video cinematic Prewedding di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama wedding Kota Kediri, serta yang tidak kalah pentingnya adalah *Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia* yang cukup berpengaruh besar menjadi ujung tombak agama islam, yang tentunya dapat menyaring fenomena kebudayaan asing yang saat ini lagi menjadi tren di Kediri, dari latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti dengan judul **“VIDEO CINEMATIC DALAM PREWEDDING PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (Studi Kasus Pada Studio Dewa Kabupaten Kediri Dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)”**

³ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al Hidayah :Al –Qur’an tafsir Pertama*, Banten : kalim, 2011, hlm 353

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai penelusuran pustaka yang penulis lakukan, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam bab ini, Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena Video Cinematic Prewedding di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri ?
2. Bagaimana fenomena Video Cinematic Prewedding di Studio Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pokok Rumusan masalah diatas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena Video Cinematic Prewedding di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri
2. Untuk mengetahui fenomena Video Cinematic Prewedding di Studio Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia

B. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan ilmu dan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan "Video Cinematic Dalam Prewedding, Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus Pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum "Video Cinematic Dalam Prewedding, Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus Pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah pemahaman tentang adanya Praktik pembuatan Video Cinematic dalam Prewedding

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Video Cinematic Prewedding, Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus Pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)" maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Penegasan Istilah Secara Konseptual :

1. Video cinematic prewedding adalah video yang melukiskan alur cerita layaknya sebuah film atau drama percintaan yang beradegan dengan lekat benar-benar merasuk contoh video perjalanan dua pasang kekasih mulai dari pertemuan hingga menikah.⁴
2. Perspektif berasal dari bahasa latin, *Perspicere*” yang berarti gambar, melihat, pandangan” secara bahasa perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan, kemudian dalam KBBI, Perspektif adalah cara memandang sebuah benda dalam permukaan yang mendatar seperti halnya yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya)⁵

⁴ M. Dahlan Al Barrary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta :Arkola 1994), Hlm 661

⁵ M. Dahlan Al Barrary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta :Arkola 1994), Hlm 554

3. Nahdlatul ulama adalah kebangkitan ulama, ormas islam yang didirikan pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya oleh K.H Hasyim Asy'ari bergerak dibidang sosial keagamaan, budaya dan pendidikan Nu memiliki tujuan mencerdaskan umat islam dan menegakkan syariat islam berdasarkan madzab syafi'i, pada tahun 1952 Nu terjun dalam politik praktis dengan menjadi partai NU yang berasas islam. Saat ini NU dikatakan sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang anggotanya banyak terbesar di pedesaan dengan basisnya pesantren-pesantren.⁶
4. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhamad dan iyah, Muhammad diambil dari nama nabi terakhir Muhammad saw sedangkan "iyah" berarti pengikut jadi secara bahasa adalah muhammadiyah adalah berarti pengikut nabi Muhammad SAW. Dan secara istilah adalah sebuah organisasi islam, gerakan dakwah amar ma'ruf Nahi munkar yang didirikan oleh KH ahmad dahlan pada 18 Nopember 1912 M atau 8 Dzulhijah 1330H di yogyakarta, tepatnya kampung kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi islam menempatkan Al-Qur'an dan As-sunah sebagai dasar organisasi, juga sebagai pedoman dalam pergerakannya.⁷
5. LDII (Lembaga dakwah Islam Indonesia) adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian Al-Qur'an dan hadist⁸
6. Studio dalam (KBBI) memiliki arti ruang tempat bekerja (bagi pelukis, tukang foto dan sebagainya) ,ruang yang dipakai untuk meyiarkan acara radio atau televise, tempat untuk pengambilan film (untuk bioskop dan sebagainya).⁹

b. Penegasan Istilah Secara oprasional

Dalam penegasan oprasional ini, yang dimaksud dengan "Video Cinematic Prawedding Perspektif Nahdlatul ulama Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, menjelaskan maraknya praktik Vidio Cinematic yang dimana dalam proses pembuatannya layaknya pasangan yang telah menikah saling memegang tangan, berpandangan dan tentunya dalam hal ini menjadi sebuah isu hukum yang perlu

⁶ Nahdlatul Ulama, http://id.m.wikipedia.org/wiki/nahdlatul_ulama, 19, mei, 2021

⁷ Pengertian Muhammadiyah menurut Bahasa dan Istilah, <http://Muhammadiyahis.blogspot.com/2015/08/pengertian-muhammadiyah-menurut-bahasa.htm?m=1>, 19, mei 2021

⁸ Lembaga Dakwa islam Indonesia, <http://id.m.wikipedia.org>, 19mei, 2021

⁹ M. Dahlan Al Barrary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta :Arkola 1994), Hlm 624

dipertanyakan dan perlu pengkajian yang mendalam berdasarkan perspektif Lembaga, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman Transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Video Cinematic Prewedding Perspektif Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)”

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya fenomena mengenai “Video Cinematic Prewedding Perspektif Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)” serta penelitian terdahulu

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

4. BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Antara lain terkait Video Cinematic Prawdressing Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)”

5. BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal

6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Video Cinematic Prawdressing Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri)”

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran- lampiran daftar riwayat hidup